

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaitkan dengan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Faktor yuridis menurut prinsip utilitarian memberikan dasar yang relevan dengan menempatkan hak cipta sebagai instrumen kebijakan untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat pencipta. Dalam kerangka ini, perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan dengan menggunakan *AI* tidak dimaksudkan untuk mengakui *AI* sebagai subjek hukum, melainkan untuk mendorong inovasi, investasi teknologi, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, atribusi hak cipta lebih tepat diberikan kepada manusia atau badan hukum yang berperan dalam pengembangan atau pemanfaatan *AI*.
2. Status karya kreatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit karya yang dihasilkan dengan menggunakan *AI*. Karya yang melibatkan kontribusi kreatif manusia masih dimungkinkan memperoleh perlindungan, sedangkan jika karya cipta sepenuhnya dibuat oleh *AI* secara otonom berada dalam kondisi ketidakpastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mengajukan saran sebagai berikut. Pemerintah diharapkan untuk memperbarui Undang-Undang Hak Cipta dengan mengatur secara tegas status hukum karya *AI*, kriteria kontribusi kreatif manusia, serta batasan perlindungan hak ekonomi. Pengaturan tersebut perlu didasarkan pada prinsip utilitarian agar mampu menyeimbangkan kepentingan inovasi, perlindungan pencipta, dan akses publik. Selain itu, diperlukan kajian lanjutan dan pendekatan multidisipliner agar hukum hak cipta Indonesia tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi *AI* di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Ahmad Nazhali. "Hak Eksklusif Pencipta dalam Rezim Hak Cipta di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 87–88.
- Adam M. Rafli. *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Perlindungan Hukum terhadap Informasi Elektronik*. Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 45.
- Anisa Nur Kanifah dan Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. VI, No. 01 (Juni 2024). Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm. 29.
- Aulia Zahra dan Bima Wijaya. "Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Digital." *Simpul Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 30–31.
- BBC News. "The Next Rembrandt: Dutch Painter Brought Back to Life by 3D Printing and AI." *BBC Technology*, 6 April 2016. Diakses 14 Oktober 2025.
- Hyronimus Rhiti. *Kepastian Hukum: Pengantar Teoritis dan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius, 2023, hlm. 136.
- Inda Nurdahniar. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 1 (2016). Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 234.
- Krisna Mukti, et al. "Copyright Protection in Philosophical View as a Natural Right." *Rechtenstudent*, Vol. 5, No. 1 (2024). DOI:10.35719/rch.v5i1.326.

- Lilis Suryani. "Pengaruh Media Sosial terhadap Keputusan dalam Industri Digital." *Jurnal Komunikasi dan Media Baru*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 102.
- M. Sobron Yamin Lubis. "Implementasi Artificial Intelligence pada Sistem Manufaktur Terpadu." *Prosiding Seminar Nasional Teknik* (2021), hlm. 4.
- Muh. Afif Mahfud. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024, hlm. 46.
- Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga, dkk. "Penerapan Teori Kemanfaatan Arbitrase sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Justlaw*, Vol. II, No. 01 (Mei 2025). Universitas Sains Indonesia, hlm. 83.
- Muhammad Usman dan M. Azhari. "Objek Perlindungan Hak Cipta dalam Perkembangan Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1 (2018), hlm. 72–74.
- Muhammad Usman dan M. Azhari. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Program Komputer di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2 (2018), hlm. 115–116.
- Rina Setianingrum. "Makna Hak Eksklusif dalam Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3 (2020), hlm. 421–422.
- Rizky Darmawansyah Sihombing. "Problematisasi Alat Peraga Kampanye pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme." *Grondwet*, Vol. II, No. 01 (Januari 2024). Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, hlm. 311.
- Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 157.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 90.

Suryanto. “Dinamika Komunitas Game Online di Indonesia: Antara Hiburan dan Identitas Sosial.” *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 89.

Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

